

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia

1. Profil dan Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim yang mengayomi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menjawab serta memecahkan masalah sosial keagamaan yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.¹

Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres No. 151 tahun 2014), Majelis Ulama Indonesia (MUI) didefinisikan sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim yang memiliki tugas mengayomi umat untuk mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Majelis Ulama Indonesia merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan dan pengembangan kehidupan yang Islami.²

Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas umum yakni untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, sesuai kedudukannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dibentuk di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1395 H. yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.³

Majelis Ulama Indonesia lahir sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim dari berbagai penjurur tanah air, yang meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26

¹ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 4.

²Sovia Hasanah, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia* (2016), https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn, diakses pada 18 September 2020, pukul 09.06 WIB.

³ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 17 september 2020, pukul 19.30 WIB.

Provinsi di Indonesia pada masa itu. Yang terdiri dari perwakilan ulama dari unsur ormas-ormas Islam tingkat pusat (NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah), ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁴

Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah atau tempat bermusyawarah bagi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Musyawarah tersebut kemudian disebut dengan Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka.⁵

Sebagai organisasi yang tumbuh berkembang di kalangan umat Islam dan dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah gerakan masyarakat yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Hal ini diwujudkan dalam kemandirian Majelis Ulama Indonesia yang tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Sebagai wadah silaturahmi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama hal tersebut dijalankan atas dasar saling menghargai serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia sendiri. Dalam mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, Majelis Ulama Indonesia menyadari adanya keberagaman dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan

⁴ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 17 september 2020, pukul 19.35 WIB.

⁵ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 17 september 2020, pukul 19.42 WIB.

bekerjasama dengan antar komponen bangsa tersebut untuk dalam memajukan bangsa.⁶

Tujuan umum dibentuknya Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkuat agama sesuai dengan penjelasan Pancasila dalam memastikan ketahanan nasional.
- b. Untuk mewujudkan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Untuk mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di negara Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia bertindak sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya pemerintahan orde baru telah memperluas peran MUI menjadi semakin kompleks. MUI berperan pula dalam menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia dengan posisinya sebagai pemberi fatwa tentang berbagai masalah yang muncul kepada masyarakat Islam.⁷

Dalam sejarah perjalannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama'* dan cendekiawan muslim berusaha untuk, *pertama*, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.

Kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan kegiatan demi terwujudnya *uhjwah Islamiyyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. *Keempat*, menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah, dalam hal ini sebagai penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional. *Kelima*, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat

⁶ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 17 september 2020, pukul 20.18 WIB.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada 18 September 2020, pukul 07.45 WIB.

khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁸

Adapun pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu sebagai berikut:

- a. MUI sebagai pengawal bagi umat Islam di Indonesia.
- b. MUI sebagai pemberi edukasi dan bimbingan bagi umat Islam di Indonesia.
- c. MUI sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
- d. MUI sebagai pemberi solusi terhadap masalah keagamaan.
- e. MUI sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
- f. MUI sebagai pengawal konten dalam media massa.
- g. MUI sebagai pelaksana kerja sama dengan organisasi keagamaan lain.⁹

Dalam tugasnya sebagai pemberi solusi terhadap masalah keagamaan, Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah yang meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional.
- b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
- c. Bagi Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal, *musykil* dan sensitif, dengan syarat terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI Pusat.¹⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran yang signifikan dalam membantu upaya pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umat. Peran MUI sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.¹¹ Meskipun demikian, fatwa MUI bukan merupakan hukum negara yang mempunyai kedudukan memaksa bagi seluruh rakyat, karena

⁸ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 17 september 2020, pukul 19.58 WIB.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada 18 September 2020, pukul 08.00 WIB.

¹⁰ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, 7.

¹¹ Agus Yulianto, *Republika* (04 Desember 2016), <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/12/04/ohnne6396-mui-partner-pemerintah-capai-kemaslahatan-umat>, diakses pada 18 September 2020, pukul 15.35 WIB.

fatwa MUI tidak mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya dan tidak pula harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa untuk ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

Menurut Mahfud MD, bahwa fatwa MUI tidak lebih dari sebuah pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh pula untuk tidak diikuti. Dilihat dari sudut pandang peraturan yang bersifat abstrak, sebuah fatwa baru bisa mengikat jika sudah dijadikan dalam bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, seperti undang-undang atau peraturan daerah, sehingga menjadi sebuah hukum positif. Sedangkan jika dilihat dari kedudukannya di depan pengadilan, fatwa MUI dapat dijadikan sebagai keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka pembuktian kasus konkret yang bersifat individual (*in concreto*), tetapi bukan sebagai peraturan yang abstrak yang bersifat umum (*in abstracto*).¹²

Sampai dengan saat ini, Majelis Ulama Indonesia telah melaksanakan beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu sebagai berikut:

1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali
 1983 – 1990 KH. Hasan Basri
 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudh
 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
 2015 – 2019 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin
 2019 – Sekarang Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.¹³

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Ulama Indonesia memiliki dua belas komisi pelaksana, yaitu sebagai berikut:

¹² Sovia Hasanah, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia (2016), https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn, diakses pada 18 September 2020, pukul 09.06 WIB.

¹³ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

- a. Komisi Fawa
- b. Komisi Informasi dan Komunikasi
- c. Komisi Hukum dan Perundang-undangan
- d. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
- e. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi
- f. Komisi Pengkajian dan Penelitian
- g. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga
- h. Komisi Ukhuwah Islamiyah
- i. Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama
- j. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam
- k. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
- l. Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional.

Sedangkan dalam meneguhkan perannya, Majelis Ulama Indonesia memiliki lembaga-lembaga khusus yang bertugas di dalamnya, yaitu:

- a. LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). LPPOM MUI merupakan lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan mengenai kebolehan (halal), baik dan amannya sebuah produk pangan beserta turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika, untuk dikonsumsi umat Islam khususnya di wilayah Indonesia baik dari sisi kesehatan maupun sisi syariat Islam. Selain itu, juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari pemerintah pada tanggal 6 Januari 1989 untuk mengaktifkan peran MUI dalam meredakan kasus yang muncul dalam masyarakat serta melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan

pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.¹⁴

- b. DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). DSN MUI merupakan lembaga dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. DSN MUI didirikan secara khusus untuk menangani dan memberikan fatwa terkait dengan permasalahan fikih muamalah.¹⁵

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah yang efisiensi dan terkoordinasi dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya.¹⁶

DSN MUI juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai syariah di bidang ekonomi. Hal tersebut menjadikan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi ril utama bagi para pembuat kebijakan dalam perbankan syariah, asuransi syariah, dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Islam.¹⁷

- c. LSP MUI (Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia), merupakan lembaga yang bertugas mengembangkan Standar Kompetensi, menetapkan Skema Sertifikasi Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi di bidang kehalalan produk. Serta memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan

¹⁴<http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses pada 18 September 2020, pukul 16.45 WIB.

¹⁵ Abdurrohman Kasdi, "Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the Islamic Economic Development in Indonesia," *Jurnal Iqtishadia* 11, No. 1, (2018): 62, , 10.21043/iqtishadia.v10i2.2863.

¹⁶ <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 18 September 2020, pukul 1650 WIB.

¹⁷ Abdurrohman Kasdi, *Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the Islamic Economic Development in Indonesia*, 62.

- pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.¹⁸
- d. LSP DSN MUI (Lembaga Sertifikasi Profesi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI untuk mensertifikasi Pengawas Syariah di industri keuangan, bisnis dan perekonomian syariah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberi kewenangan kepada MUI sebagai lembaga yang memberi rekomendasi Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), maka untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan profesionalisme Pengawas Syariah perlu dilakukan standarisasi kompetensi dan keahlian seorang Pengawas Syariah melalui Sertifikasi Profesi Pengawas Syariah. Pembentukan LSP MUI didasarkan Ketentuan Pasal 14 UU JPH No. 33 Tahun 2014, salah satu persyaratan auditor halal adalah memiliki sertifikat dari MUI.¹⁹
 - e. LPLH & SDA MUI (Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia), adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia pada 26 sampai 28 Juli 2010. Lembaga ini resmi berfungsi sejak tanggal 23 September 2010 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-485/MUI/IX/2010. Tujuan dibentuknya LPLH & SDA adalah untuk meningkatkan kesadaran umat Islam sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁰
 - f. Ganas Annar (Gerakan Nasional Anti Narkoba), yang bertujuan untuk mengefektifkan fungsi MUI di bidang

¹⁸ <https://lspmui.org/profil-lsp-mui>, diakses pada 18 September 2020, pukul 20.05 WIB.

¹⁹ https://lsp.dsnmui.or.id/lsp/profil_lsp/, diakses pada 18 September 2020, pukul 19.55 WIB.

²⁰ <https://mui-lplhsda.org/latar-belakang/>, diakses pada 18 September 2020, pukul 20.10 WIB.

narkoba, dengan mengambil peran lebih untuk membantu semua program anti-narkoba dari pemerintah.²¹

- g. LPBKI (Lembaga Pentashih Buku dan Konten KeIslaman), yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran umat terhadap pentingnya literasi keIslaman dan kebangsaan. LPBKI juga melakukan *pentashihan* buku dan konten keIslaman untuk mendukung peningkatan literasi.²²

2. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan agar dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya, Majelis Ulama Indonesia menyusun sebuah pedoman yang mengatur mengenai dasar umum penetapan, prosedur, dan metode dalam pemberian jawaban masalah atau fatwa keagamaan. Pedoman tersebut tertulis dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/Mui/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Surat keputusan tersebut mencabut Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. Mengingat bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M., telah dipandang tidak memadai untuk diaplikasikan. Urgensi ditetapkannya kembali pedoman yang baru juga bertujuan untuk menghindarkan serta meminimalisir adanya kesimpangsiuran atau perbedaan jawaban mengenai persoalan yang sama yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan MUI Daerah, atau antara MUI Daerah yang satu dengan MUI Daerah yang lain.²³

²¹ Republika, <https://republika.co.id/berita/o5vq3c394/ganas-annar-mui-mulai-susun-program->, diakses pada 18 September 2020, pukul 20.14 WIB.

²² <https://mui.or.id/berita/25260/ketua-lpbki-mui-tegaskan-budaya-literasi-membawa-islam-menuju-kejayaan/>, diakses pada 18 September 2020, pukul 21.13 WIB.

²³ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/Mui/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pdf., diunduh pada 13 September 2020, pukul 20.32 WIB.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/Mui/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, penetapan sebuah fatwa harus berdasarkan pedoman sebagai berikut:

- a. Dasar-Dasar Umum Penetapan Fatwa
 - 1) Setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (*adillah al-ahkam*) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat.
 - 2) Dasar-dasar dimaksud pada poin a adalah Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, dan Dalil-dalil hukum lainnya.²⁴
- b. Prosedur Penetapan Fatwa
 - 1) Setiap masalah yang akan difatwakan harus dibahas dalam rapat komisi, sehingga diketahui dengan jelas substansi dan duduk permasalahannya.
 - 2) Untuk memperoleh kejelasan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka terlebih dahulu harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan.
 - 3) Dalam membahas masalah tersebut, pendapat para imam *mazhab* dan *fuqaha* harus terlebih dahulu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan mengadakan penelitian terhadap dasar-dasar atau dalil-dalil dan cara berdalil atau *wajh istidlal*-nya, serta kemaslahatannya bagi umat.
 - 4) Apabila mengenai masalah itu hanya terdapat satu pendapat, maka komisi dapat mengambalnya sebagai keputusan fatwa.
 - 5) Apabila terdapat lebih dari satu pendapat, maka komisi dapat melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilihnya sebagai keputusan fatwa sepanjang pendapat itu telah memenuhi ketentuan, bahwa keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (*adillah al-ahkam*) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat.
 - 6) Apabila ketentuan sebelumnya tidak dapat terpenuhi, maka komisi dapat menempuh metode *ilhaq al-masail bi nazar al-irha* sepanjang memungkinkan.

²⁴ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, 5.

- 7) *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq alaih*, dan *wajh al-ilhaq*-nya secara seksama.
 - 8) Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka komisi dapat melakukan *ijtihad jama'iy*.
 - 9) *Ijtihad jama'iy* dilakukan dengan mempergunakan *qawa'id ushliyyah* dan *qawa'id fihiyyah* dalam rangka menggali dan mendapatkan hukum dari dasar-dasarnya.
 - 10) Dalam Keputusan Fatwa harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis masalah serta sumber pengambilan pendapat ulama yang dikutip.
 - 11) Keputusan Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.
 - 12) Setiap Keputusan Fatwa harus *ditanfiskan* oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa.
 - 13) Surat Keputusan Penetapan Fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
 - 14) Setiap Keputusan Penetapan Fatwa sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi, dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari Surat Keputusan Penetapan Fatwa tersebut.²⁵
- c. Metode Penetapan fatwa

Sebelum menetapkan sebuah fatwa, hendaknya ditinjau terlebih dahulu mengenai pendapat para imam *madzhab* dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan dengan seksama beserta dalil-dalilnya. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqasid asy syari'ah*. Dengan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Metode *Al jam'u wa al taufiq*. Metode ini digunakan dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan *mazhab*, dengan cara menetapkan fatwa yang didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu pendapat-pendapat ulama *mazhab* yang berbeda tersebut.

²⁵ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/Mui/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pdf., diunduh pada 13 September 2020, pukul 20.32 WIB.

- 2) Metode *Muqaranah*, dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushl fiqh muqarran*. Metode ini digunakan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih*.
- 3) Metode *ilhaq al-masa'ih bi nazh'iriha*>(menyamakan permasalahan dengan padanannya), dalam arti lain menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab, dengan hukum suatu kasus atau masalah yang telah dijawab oleh kitab yang sudah ada.²⁶ Komisi fatwa dapat menempuh metode *Ilhaq* (menyamakan suatu kasus yang belum dijawab oleh suatu kitab dengan kasus serupa yang sudah dijawab oleh kitab tertentu) dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih* (peristiwa yang telah ditetapkan status hukumnya oleh suatu kitab), *mulhaq alaih* (peristiwa yang belum ditetapkan status hukumnya oleh suatu kitab), dan *wajh al-ilhaq* (keseserupaan 'illat hukum yang terdapat diantara *mulhaq alaih* dan *mulhaq bih*) secara seksama.
- 4) Metode *Bayaniy*, *Ta'libiy* (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqiy*), *Istislahiy*, dan *Sadd al zari'ah*. Metode ini digunakan dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan *madzhab*, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'iy* (kolektif).²⁷

B. Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh

KH. MA. Sahal Mahfudh memiliki nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh bin Mahfudh bin Abdus Salam al-Hajayni. KH. MA. Sahal Mahfudh lahir di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah, pada tanggal 17 Desember 1937 M, dari pasangan Kiai Mahfudh bin Abdus Salam al-Hafidh dan Hj. Badi'ah. Dari garis ayahnya, KH. MA. Sahal Mahfudh memiliki jalur nasab dengan Syeh Mutamakkin seorang tokoh besar agama Islam yang merintis dan mengembangkan Islam di Kajen. Ayah KH. MA. Sahal Mahfudh, yakni Kiai Mahfudh Salam merupakan adik sepupu KH. Bisri

²⁶ Luthfi Hadi Aminuddin, "ilhaq al-masa'ih bi nazh'iriha> dan Penerapannya dalam Bahth al-Masa'ih," *Al Tahrir* 13, No. 2 (2013), 303.

²⁷ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, 6.

Syamsuri salah seorang pendiri jam'iyah NU yang sangat disegani.²⁸ Kakeknya, yaitu KH. Abdus Salam adalah pendiri Pondok Pesantren Polgarut Pati.²⁹

Lahir, besar, dan berkembang di pesantren, KH. MA. Sahal Mahfudh berada di lingkungan yang mendalami tradisi penguasaan kitab kuning sebagai khazanah klasik, mengedepankan harmoni sosial dan sopan santun (*tawadhu'*), serta jauh dari kesan menonjolkan diri. Ayah Kiai Sahal merupakan orang yang *wira'i* dan *zuhud* serta memiliki pengetahuan agama yang sangat mendalam, khususnya dalam penguasaan ilmu ushulnya yang begitu luar biasa. Selain itu juga Kiai Mahfudh Salam juga seorang hafidzul Qur'an. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, membuat Kiai Sahal terbiasa dengan pola hidup yang sederhana serta apa adanya.³⁰

Setelah wafatnya sang ayah saat melawan tentara Jepang, Kiai Sahal mengalami pengasuhan secara berpindah-pindah. Beliau pernah diasuh oleh KH. Nawawi yang merupakan adik dari kakeknya, yang terkenal memiliki kekeramatan. Pendidikan formal Kiai Sahal dimulai sejak beliau berusia enam tahun, yakni pada tahun 1943 di Perguruan Islam Mathali'ul Falah, madrasah yang dipimpin oleh ayahnya sendiri sebelum meninggal. Kiai Sahal menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya (*ibtidaiyyah*) pada tahun 1949. Kemudian menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat *tsanawiyah* pada tahun 1953 yang pada saat itu Perguruan Mathali'ul Falah dipimpin oleh pamannya yaitu KH. Abdullah Salam.³¹

Setelah menamatkan pendidikannya di Mathali'ul Falah, Kiai Sahal memanfaatkan masa liburnya pada bulan ramadhan untuk mengikuti pengajian kitab di pesantren Kiai Ma'ruf Kedunglo. Setelah itu Kiai Sahal memanfaatkan waktunya untuk mengikuti kursus bahasa Inggris, administrasi, sosiologi, tata negara,

²⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris* (Yogyakarta: CV. Global Press, 2017), 13.

²⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 10.

³⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 14.

³¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 15.

organisasi, dan bahasa Belanda yang diasuh oleh bapak Amin Fauzan Anshari.³²

Pengasuhan Kiai Sahal kemudian berganti kepada pamannya yakni KH. Abdullah Salam. Karakter Mbah Dullah (panggilan Kiai Abdullah Salam) dalam mendidik Kiai Sahal yang memberikan keleluasaan dalam memilih tempat untuk belajar serta bertanggung jawab dengan apa yang telah dipilihnya, membuat Kiai Sahal mantap untuk melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Bendo Kediri. Di pesantren Bendo Kediri Kiai Sahal memulai pengembaraan intelektualnya. Pesantren Bendo Kediri merupakan pesantren yang diasuh oleh Kiai Muhajir, salah seorang murid dari Syaikh Kholil Bangkalan Madura yang terkenal luar biasa keilmuannya. Di pesantren ini, Kiai Sahal memperdalam keilmuan tasawuf dan fikih. Disamping itu, Kiai Sahal juga aktif mengadakan *halaqah* sederhana dengan teman santri seniorinya. Pertemuan sederhana itu mendiskusikan mengenai fikih dan balaghah. Selain itu juga Kiai Sahal membentuk kelompok diskusi kitab *Luma'*, dalam diskusi tersebut catatan-catatan yang ditulis Kiai Sahal kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab dengan nama *al Bayanul Mulamma' 'an alfaẓl Luma'*. Saat waktu libur datang, Kiai Sahal memanfaatkan waktunya untuk kursus ilmu administrasi, politik, bahasa Arab, dan lain-lain di Pare Kediri. Kiai Sahal terbiasa membaca majalah untuk menambah wawasan dan semangat hidup sebagai bekal menghadapi masa depan. Kiai Sahal memiliki keyakinan bahwa informasi sangat penting bagi eksistensi hidup manusia di dunia, karena dengan informasi, manusia dapat bersikap, menyampaikan ide dan gagasan, serta memprediksi masa depan.³³

Setelah empat tahun di pondok pesantren Bendo Kediri, Kiai Sahal mengembangkan ilmunya dengan belajar di pondok pesantren Sarang Rembang dengan Kiai yang sangat alim yaitu Kiai Zubair.³⁴ Kiai Sahal memiliki waktu khusus untuk mengaji kitab dengan Kiai Zubair. Di pondok Sarang, Kiai Sahal lebih banyak *mutala'ah* sendiri karena beliau memiliki tugas sebagai seorang ustadz juga di pondok pesantren tersebut.

³² Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 16.

³³ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 17.

³⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 18.

Setelah dari pondok pesantren Sarang, Kiai Sahal mulai merintis kembali pondok pesantren peninggalan ayahnya, yaitu pondok pesantren Maslahul Huda. Dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, Kiai Sahal sangat hati-hati dan tidak menampakkan atau menonjolkan diri, tetapi berjalan pelan-pelan dalam mengajar para santri. Saat Kiai Sahal menunaikan ibadah haji di Makkah, kesempatan tersebut beliau gunakan untuk berguru kepada Syekh Yasin bin Isa al-Fadani, seorang ulama Makkah yang sangat populer yang dikenal sebagai ahli hadis.

Pada tahun 1968 Kiai Sahal menikah dengan Nafisah binti Kiai Fattah Hasyim Tambakberas Jombang. Setelah menikah, Kiai Sahal tetap dengan kesibukannya mengajar, memimpin NU dan melayani umat. Dalam mendidik santri, Kiai Sahal memberikan dorongan dan optimisme agar santri menjadi kreatif dan produktif dalam berkarya. Dalam hal ini, Kiai Sahal mendidik dan melatih kreatifitas berfikir santri dalam memahami, menjawab, dan menyelami permasalahan masyarakat, serta melatih santri agar cerdas dalam membaca dan memanfaatkan peluang yang ada.

Selain mendidik para santri, Kiai Sahal juga aktif menggerakkan dan mengembangkan forum bahtsul masa'il di kalangan NU. Forum ini diberi nama *Roudlatul Musyawarah*. Masalah yang dibahas dalam forum ini adalah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat (*waqi'iyah*), seperti masalah agama, ekonomi, pertahanan, dan lain-lain. Forum ini pernah mengadakan musyawarah bahtsul masa'il yang dihadiri seluruh ulama Jawa yang berlangsung di Kajen.

Semangat mengembangkan diri dan kemauan yang kuat untuk terus belajar, membuat Kiai Sahal gemar membeli buku-buku baru tentang apa saja yang bermanfaat, baik psikologi, sosial, politik, pemikiran keagamaan, dan lain-lain. Berawal dari kebiasaan inilah, tulisan Kiai Sahal menampakkan analisis yang memadai, dengan daya kritis yang mendalam, dan dengan tawaran pemikiran yang *genuine*. Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu mengungkapkan betapa pentingnya budaya membaca sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat modern dan terbuka akan informasi dan ilmu pengetahuan.

Banyak cara dilakukan Kiai Sahal untuk membuat karya, salah satunya dengan membuka kitab-kitab besar, mencatat kaidah-kaidah dalam kitab-kitab tersebut, dan mengumpulkannya menjadi satu, serta disusun menjadi satu kitab baru. Menurut Kiai Sahal, kitab kuning mampu dijadikan sebuah referensi karena dalam kitab

kuning banyak dijumpai referensi metodologis yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah epistemologi dan metodologi ilmu pengetahuan. Hal yang selalu digencarkan oleh Kiai Sahal adalah aktualisasi dan kontekstualisasi kitab kuning, dengan mengkaji secara serius dan kemudian diaktualkan kembali menjadi konsep sosial yang *up to date* dengan dinamika perkembangan zaman.³⁵

Hasil karya Kiai Sahal dalam bentuk kitab dan buku sangatlah banyak. Selain kitab dan buku, hasil karya beliau juga banyak dalam bentuk makalah yang belum terbit. Adapun kitab dan buku karya KH. MA. Sahal Mahfudh antara lain:

1. Kitab *Ṭḥarīqaṭul ḥḥṣḥiḅ ‘ala Ghayatil Wushul Syarh} Lubabul Usḥḥl*, kitab ini merupakan *ta’liqaṭ* (penjelas) atas kitab *Ghayat al-Wusḥḥiḅ* yang merupakan *syarh* (penjelasan) atas *Lubbul Usḥḥiḅ*. Kedua kitab tersebut adalah karya Ulama besar Syaikh Zakaria al-Anshari. Kitab *Lubbul Usḥḥiḅ* termasuk kategori kitab *usḥḥiḅ fiqh* dan dikenal sebagai kitab yang sulit dipahami oleh para santri karena kalimatnya yang padat dan mengandung makna yang dalam. Kitab *Ṭḥarīqaṭul ḥḥṣḥiḅ ‘ala Ghayatil Wushul Syarh} Lubabul Usḥḥl* selesai ditulis oleh Kiai Sahal pada 3 Maret 1961 M, pembahasannya mencakup tentang *usḥḥiḅ fiqh* dan menjadi rujukan konseptual dalam hukum Islam.³⁶
2. Kitab *Bayaṭul Mulamma’ ‘an Alfaẓḥil Luma’*. Kitab ini merupakan penjelas atas kitab *al-Luma’ fi Uṣjuliḅ Fiqh* karya Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi. Kitab ini sebetulnya telah selesai ditulis dalam bentuk *ta’liqaṭ* di kitab *al-Luma’* pada Jumadil Ula 1381 H (Oktober 1961 M), tetapi baru disalin secara terpisah pada 28 Rabi’ul Awal 1418 H / 18 Oktober 1997 M.
3. Kitab *Ṣamaraṭul ḥḥjayniyah*. Kitab ini termasuk salah satu karya orisinal Kiai Sahal, yang bukan merupakan *syarh* atau *ḥḥsiyah* terhadap karya ulama lain. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Sahal pada 26 September 1961 M. Ditulis dalam bentuk nadham dan dilengkapi penjelasan di bawahnya, kitab ini menerangkan makna dari istilah-istilah yang sering dipakai dalam kitab-kitab fikih.

³⁵ Jamal Ma’mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 47.

³⁶ Mahbib Khoiron, *NU Online*, <https://www.nu.or.id/post/read/49894/inilah-10-kitab-karya-kiai-sahal-mahfudh>, diakses pada 24 September 2020, pada pukul 08.29 WIB.

4. Kitab *Al Fawa'idul Ajjabah*. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Sahal pada 8 Jumadil Ula 1381 / 18 Oktober 1961 M, kitab ini juga termasuk dalam kategori karya orisinal Kiai Sahal yang merupakan *syarh* atas *matan* yang ditulis sendiri oleh beliau, yakni *al-Faraid al-Ajjabah fi Bayan 'I'rab al-Kalimah al-Gharibah*. Matan yang disusun dalam bentuk nadham ini terdiri dari 89 bait dan menjelaskan *i'rab* (tata bahasa) kata-kata dalam bahasa Arab yang dianggap aneh.
5. Kitab *Faidul hija' 'ala Nayl al-Raja'* yang selesai ditulis beliau pada 18 Dzulhijjah 1381 H / 23 Mei 1962 M . Kitab ini merupakan karya penjas atas kitab *Safinat al-Naja* karya Salim ibn Samir al-Khudri yang cukup populer di kalangan santri.
6. Kitab *Intifahul Wadajian fi Munadharati Ulama' Hujayn*, kitab ini merupakan salah satu karya orisinal Sahal yang selesai ditulis pada 25 Sya'ban 1381 H / 1 Februari 1962 M. Ia membahas perdebatan ulama Kajen pada akhir tahun 1950-an tentang keabsahan penglihatan yang menggunakan kacamata terhadap barang yang hendak diperdagangkan.³⁷
7. Buku *Ensiklopedi Ijma'* , buku ini ditulis oleh Kiai Sahal bersama dengan KH. A. Mustofa Bisri.
8. Buku *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994 dan 2007). Buku ini juga berisi pidato ilmiah beliau dalam penganugerahan gelar doktor kehormatan *doctor honoris causa* dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 M di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji, Buku Pesantren Mencari Makna*.
9. Buku *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004).
10. Buku *Dialog Dengan Kiai Sahal* (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997), dan lain-lain.

³⁷Mahbib Khoiron, *NU Online*, <https://www.nu.or.id/post/read/49894/inilah-10-kitab-karya-kiai-sahal-mahfudh>, diakses pada 24 September 2020, pada pukul 08.29 WIB.

Dalam meniti karir organisasi, Kiai Sahal tidak ambisius dan obsesif dalam menggapainya, tetapi jika diberi tanggung jawab, maka beliau akan melaksanakannya dengan baik. Di antara jabatan yang pernah diemban oleh KH. MA. Sahal Mahfudh adalah sebagai berikut:

1. Ketua Koordinator Ma'arif NU Kecamatan Margoyoso Pati
2. Wakil Ketua Ma'arif Cabang Pati
3. Katib Syuriah Partai NU Cabang Pati
4. Wakil Syuriah NU Cabang Pati
5. Wakil Ketua RMI Pati
6. Katib Syuriah PWNU Jateng
7. Rais Syuriah PWNU
8. Rais PBNU
9. Rais Am PBNU
10. Ketua MUI Jawa Tengah
11. Ketua Umum MUI Pusat

Meskipun Kiai Sahal adalah seorang yang lahir dan besar di pesantren, namun Kiai Sahal berhasil meraih prestasi intelektual yang jauh dari ukuran pendidikannya. Pada tahun 1966 sampai 1970, Kiai Sahal berkesempatan menjadi dosen pada kuliah takhassus fikih di Kajen Pati. Pada tahun 1974 sampai 1976, beliau menjadi dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Walisonggo Semarang. Mulai tahun 1989, Kiai Sahal menjadi Rektor di Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dan menjabat hingga dalam akhir hayatnya. Disamping itu Kiai Sahal juga telah malang melintang dalam berbagai forum ilmiah, baik sebagai penulis, pembahas utama, fasilitator, maupun pemimpin sidang. Beliau juga sering ke luar negeri dalam rangka studi banding. Selain jabatan-jabatan di atas. Kiai Sahal juga menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Mu'amalah Indonesia, Bank Asing di Jakarta, dan Asuransi Syari'ah Pusat Bumi Putera di Jakarta.³⁸ KH. MA. Sahal Mahfudh menghadap Ilahi pada hari Jum'at, 24 Januari 2014 M. di komplek pondok pesantren Maslahul Huda Kajen.

³⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 42.

C. Deskripsi dan Analisis Data

1. Substansi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19

- a. Latar Belakang Penetapan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah dan dampak Covid-19

Fatwa merupakan sebuah jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting yang menyangkut hukum, yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas (*mufti*) untuk melakukannya, yang merupakan hasil dari ijtihadnya dan kemudian disampaikan kepada orang yang bertanya. Begitu pula dengan fatwa MUI No. 23 tahun 2020, yang merupakan jawaban dan bentuk kontribusi keagamaan MUI terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia saat ini mengenai wabah Covid-19 yang sedang melanda. Adapun yang melatar belakangi MUI dalam menetapkan fatwa ini adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah *mahdhah* dan ketentuannya telah diatur secara khusus berdasarkan syari'at Islam. *Kedua*, bahwa dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap aspek kesehatan saja, akan tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lain. *Ketiga*, bahwa dalam rangka menghadapi wabah dan dampak Covid-19, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah dan dampak Covid-19, demikian juga dengan harta infak dan shadaqah. *Keempat*, bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19. *Kelima*, bahwa perlu adanya sebuah pedoman mengenai hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19.³⁹ Maka dari itu, dirasa sangat penting bagi MUI untuk memberikan keputusan dan jawaban atas permasalahan tersebut.

³⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya" pdf., 1.

- b. Substansi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19

Dalam rangka menjawab persoalan serta memberikan pedoman mengenai hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19, serta sebagai bentuk kontribusi keagamaan terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia saat ini, bertepatan dengan tanggal 16 April 2020 M / 22 Sya'ban 1441 H, komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya.

Dasar hukum dari al-Qur'an dan hadis dalam penetapan fatwa MUI No. 23 tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- 1) QS. at-Taubah Ayat 103⁴⁰

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁴¹

Ayat ini turun sehubungan dengan peristiwa tentang tujuh orang yang dikirimkan kepada Rasulullah SAW. karena ketidak-ikutsertaan mereka dalam perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. dan para sahabat. Empat orang di antaranya mengikat dirinya di tiang-

⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*, 1.

⁴¹ Alquran, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 203.

tiang sebagai tanda penyesalan atas kesalahan yang telah mereka perbuat.⁴²

Allah SWT. memerintahkan Nabi SAW. mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak, sebagai pembersihan diri atas dosa yang disebabkan ketidak-ikutsertaan mereka ke medan peperangan.⁴³ Walaupun dalam redaksinya, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW., tetapi perintah ini bersifat umum dan ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa (pemerintah). Beberapa ulama memahami perintah ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat dari rakyatnya. Namun sebagian ulama yang lain memahaminya sebagai perintah sunnah.⁴⁴

Ayat ini mengandung perintah terhadap penguasa atau negara untuk mengelola zakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan rakyatnya, baik aspek duniawi maupun aspek ukhrowi, yang di antaranya dapat dilakukan melalui kepeduliannya terhadap pengelolaan zakat. Negara berkewajiban mengambil dan mengumpulkan zakat dari orang kaya untuk didistribusikan kepada para *mustahiq*.⁴⁵

Ayat ini juga mengandung arti bahwa harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk diberikan kepada yang berhak, baik dalam bentuk zakat maupun shadaqah akan menjadi pembersih dosa bagi orang yang mengeluarkannya.

⁴² A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 485.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 231.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 232.

⁴⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: NoerFikri, 2019), 113.

2) QS. at-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^طفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁴⁶

Ayat ini merupakan dasar pokok ketentuan mengenai kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Allah SWT. menjelaskan kepada siapa saja zakat tersebut berhak diberikan. Hal ini merupakan suatu hal yang penting bahwa harta zakat itu tepat sasaran diberikan kepada yang benar-benar berhak dan membutuhkannya, sehingga tercapai tujuan sosial yakni kesejahteraan bagi umat.⁴⁷

3) QS. Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ^طوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang

⁴⁶ Alquran, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 196.

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* terj. Salman Harun, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), 509.

baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁴⁸

Ayat ini turun sebagai teguran atas perbuatan orang-orang anshar yang memiliki kebun kurma. Sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilan yang didapat, namun sebagian yang lain enggan untuk mengeluarkan zakatnya sesuai ketentuan semestinya, karena mereka membayarkan zakat tersebut dengan kurma yang buruk. Allah SWT. memerintahkan agar zakat maupun shadaqah dikeluarkan dengan sesuatu yang baik, dengan rasa bahagia, dan dengan sesuatu yang disukai oleh orang yang mengeluarkannya.⁴⁹

Ayat ini memberikan uraian mengenai nafkah yang diberikan serta menguraikan pula mengenai sifat nafkah tersebut. Bahwa nafkah hendaknya diberikan berupa sesuatu yang baik. Pemberian nafkah tersebut cukup sebagian dari harta. Hal tersebut ada yang bersifat wajib, dan ada pula yang bersifat anjuran. Yang bersifat wajib tersebut adalah berbentuk zakat. Ayat ini mencakup semua hasil usaha manusia untuk dikeluarkan zakatnya dari sebagian harta tersebut. Ini mengandung arti bahwa perintah zakat adalah wajib untuk semua hasil usaha apapun bentuknya, selama telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam konteks zakat.⁵⁰

⁴⁸ Alquran, at-Baqarah ayat 267, 45.

⁴⁹ A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul*, 121.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 699.

4) QS. Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tantang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”⁵¹

Ayat ini turun sehubungan dengan saat diperintahkan untuk membelanjakan harta benda di jalan Allah SWT., ada sekelompok sahabat yang datang menghadap kepada Rasulullah SAW. untuk mengajukan pertanyaan mengenai perintah infak yang seperti apa dan harta yang mana yang harus dikeluarkan untuk infak. Ayat ini menegaskan bahwa harta yang diinfakkan adalah harta yang melebihi kebutuhan sehari-hari.⁵²

Ayat ini merupakan pelarangan penggunaan harta untuk kegiatan yang tidak berguna. Ayat ini juga mengandung salah satu pengeluaran harta yang diajarkan oleh al-Qur'an, yaitu yang wajib dan harus dikeluarkan adalah zakat. Zakat dikeluarkan dari harta

⁵¹ Alquran, at-Baqarah ayat 219, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 34.

⁵² A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul*, 92.

yang melebihi keperluan dan dikeluarkan tidak dengan berat hati.⁵³

5) QS. Al-Maidah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) *hadyu* (hewan-hewan kurban), dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baytulharam*, mereka mencari kurnia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Janganlah sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari *Masjidilharam*, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁵⁴

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 566.

⁵⁴ Alquran, al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 106.

Ayat ini menunjukkan perintah agar senantiasa tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, serta larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kaitannya dengan zakat, sesuai dengan hikmah, manfaat, dan tujuannya, bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang dilakukan tidak semata-mata dalam rangka membangun hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT. sebagai perwujudan keimanan seorang muslim kepada Allah SWT., tetapi juga sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup *mustahiq* dengan layak, terhindar dari kekufuran, menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin timbul akibat kesenjangan ekonomi.

6) QS. Ali Imran Ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”⁵⁵

Ayat ini mengandung nasihat tentang berinfak dengan menyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang terbiasa secara terus-menerus menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. baik dalam keadaan lapang saat memiliki kelebihan harta maupun saat sempit ketika tidak memiliki kelebihan harta.⁵⁶

⁵⁵ Alquran, Ali Imran ayat 134, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 67.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 264.

- 7) Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Ibnu 'Abbas RA., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari⁵⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرِدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas RA. bahwa ketika Nabi SAW. mengutus Mu'adz RA. ke negeri Yaman, Beliau berkata, "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia."(HR. Bukhari)

⁵⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*, 2.

Hadis ini menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Salah satu persyaratan itu adalah kepemilikan yang jelas. Karena pada hakikatnya, zakat merupakan pemberian kepemilikan kepada *mustahiq* dari para *muzakkiy*.⁵⁸

- 8) Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Ali bin Abi Thalib RA., yang diriwayatkan oleh al-Thabrani

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَرَعُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا (رواه الطبراني)

Artinya: “Dari Ali RA. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.” (HR. al-Thabrani)

Seperti hadis sebelumnya, hadis ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Zakat diwajibkan atas

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, dkk., *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2015), 37.

orang-orang kaya dengan syarat telah terpenuhinya kebutuhan pokok hidup mereka.⁵⁹

- 9) Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Abu Hurairah RA., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari⁶⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ صَدَقَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW. sembari bertanya, ‘Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?’ Beliau menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu.”(HR. Bukhari)

Hadis ini merupakan perintah untuk bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya, karena hal tersebut merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa.

⁵⁹ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2018), 59.

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*, 3.

- 10) Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Ali bin Abi Thalib RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud

عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رواه ابن ماجه وأبو داود)

Artinya: “Dari Ali RA. bahwa Abbas RA. bertanya kepada Nabi SAW. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

Hadis ini merupakan hadis yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Mempercepat harta karena ada sebab yang mewajibkan, sebelum kewajiban itu sendiri datang. Hal tersebut diperbolehkan, seperti halnya mempercepat pembayaran hutang sebelum datang waktunya.⁶¹

- 11) Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Ali bin Abi Thalib RA., yang diriwayatkan oleh al-Thabrani

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بَارِكُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا (رواه الطبراني)

Artinya: “Dari Ali bin Abi Thalib RA. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahnya.”(HR. al-Thabrani)

Hadis ini juga mengandung makna membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Diperbolehkan menyegerakan mengeluarkan zakat karena hal-hal yang dapat

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 813.

menghalangi serta menyebabkan gugurnya zakat bisa kapan saja terjadi.⁶²

- 12) Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Abi Sa'id al-Khudri RA., yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi⁶³

عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه البيهقي)

Artinya: “dari Abi Sa'id al-Khudri RA. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, kepada yang punya hutang, kepada yang sedang berperang di jalan Allah.”(HR. Al-Baihaqi)

Hadis ini menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu.

Sedangkan dasar hukum dari kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama dalam menetapkan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

⁶² Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 3* terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2009), 1177.

⁶³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 4.

1) Kaidah-kaidah Fikih⁶⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah pertama memiliki arti bahwa tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. kaidah tersebut dapat dijadikan acuan penguasa dalam penyelesaian dan pengelolaan masalah zakat, terutama dalam regulasinya.⁶⁵

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Kaidah kedua memiliki arti bahwa hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Kaidah ketiga memiliki arti bahwa sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib.

Kaidah kedua dan ketiga mempunyai makna yang sejalan. Dari kedua kaidah tersebut dapat dipahami, bahwa wajibnya suatu kewajiban itu ditentukan oleh sesuatu yang disebut *sebab* dan *syarat*. Seperti kewajiban melaksanakan shalat fardhu ditentukan oleh suatu *sebab*, yakni tiba atau masuk waktu shalat dan ada *syarat*, yaitu baligh serta berakal. Seperti hal tersebut, kewajiban menunaikan zakat harta tergantung kepada sesuatu yang disebut *sebab* dan tergantung kepada sesuatu yang disebut *syarat*.⁶⁶

⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 4.

⁶⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 111.

⁶⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 151.

Mengenai sebab dan syarat-syarat dikeluarkannya harta zakat telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

2) Pendapat Para Ulama

a) Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*⁶⁷

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَّاتِ إِلَى كَافِرٍ
 سِوَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ
 فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ
 لَا يُحْزَرُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الذَّمِّيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي
 زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ
 مَيْمُونٍ وَعَمْرٍو بْنِ شَرْحَبِيلٍ وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ
 كَانُوا يُطْعَمُونَ مِنْهَا الرَّهْبَانَ

Menurut madzhab syafi'i zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata, "ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir *zimmi*. Adapun zakat fitrah ulama berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin syurahbil, Murrah al-Hamadzani, membolehkan zakat fitrah diserahkan kepada pendeta.

Pendapat ini menjelaskan bahwa persyaratan *mustahiq* zakat haruslah muslim. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, murtad, dan orang yang memerangi Islam (kafir harbi).⁶⁸

⁶⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 5. Lihat pula *Al-Majmu' Juz 6*, hal.228.

⁶⁸ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 289.

- b) Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughniy*⁶⁹

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَأَنْعَلِمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَيُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذَّمَّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا

Persoalan zakat (untuk orang kafir dan budak) kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat *mal* tidak boleh diberikan kepada nonmuslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat *mal* tidak boleh diberikan kepada kafir *zimmy* walau sedikit.

Pendapat ini juga menjelaskan tentang syarat muslim sebagai *mustahiq* zakat.

- c) Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhaj ila Syarh al-Minhaj*⁷⁰

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمَسَاكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنِ كُلُّ مَنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِتَكَرَّرِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحَحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمَّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مَنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمْرِ)

⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 5. Lihat pula *Al-Mughni Juz 2*, hal. 487.

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 5. Lihat pula *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj Juz 6*, hal. 161-162.

الْغَالِبِ) أَيِ مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْفِصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا
يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ, فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً
بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا
حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا

Bahwa (bagian orang fakir dan miskin), bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab *al-'Umm*. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لِاتِّقَةٍ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ
الْبَابِ فَيُعْطَى تَمَنَ آلَةٍ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ
تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِبْحُهُ غَالِبًا
بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besarnya disesuaikan dengan adat yang berlaku didaerahnya.⁷¹

⁷¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 6.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ
 ثَمَنَ أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى، وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطُّ
 أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ
 لَوَاحِدَةٍ وَزَيْدَلَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتَمُّ دَخَلَهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ
 فِيمَا يَظْهَرُ

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ
 نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ ثَمَنَ مَا يَكْفِيهِ
 دَخَلُهُ (فِي شَتْرَى بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ) وَيَعْتَنِي بِهِ عَنِ
 الرِّكَاتِ فِيمَلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimasukkan (orang yang tidak dapat bekerja) diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu memberi aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi *mustahiq* zakat, serta bisa diwariskan.

Pendapat-pendapat Imam al-Ramly tersebut di atas menerangkan bahwa pendistribusian harta zakat bagi orang miskin diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Juga dimungkinkan penyaluran bertahap dan sesuai kebutuhannya. Karena penyaluran zakat kepada *mustahiq* tidak semata-mata bersifat konsumtif,

tetapi juga bersifat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dalam jangka panjang.⁷²

- d) Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab *al-Tafsir al-Maraghiy*⁷³

(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَسَبِيلُ اللَّهِ هُوَ الطَّرِيقُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَرْضَاتِهِ وَمَثْوَيْهِ وَالْمَرَادُ بِهِ الْعِزَّةُ وَالْمُرَابُطُونَ لِلْجِهَادِ. وَرُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِيهِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْجُسُورِ وَالْحِصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Dan *fi>sabilillah* ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah SWT. dan meraih pahala-NYA. Yang dimaksud sabilillah ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA. memaksukkan haji dalam arti *sabilillah*, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.

Pendapat ini menjelaskan mengenai perluasan arti *sabilillah* sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut yang tidak hanya khusus pada jihad saja dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan juga pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, *taqarrub* kepada Allah SWT. dan perbuatan-perbuatan yang baik.⁷⁴

⁷² Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 285.

⁷³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 6. Lihat pula *Tafsir Al-Maraghi Jilid IV*, hal. 145.

⁷⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 619.

- e) Pendapat Imam al-Razi dalam kitab *al-Tafsir al-Kabir*⁷⁵

وَأَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغَزَاةِ. فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِيهِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ

Ketahuilah bahwa (*fi> sabitillah*) secara dhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam Al-Qaffal menukil pendapat sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat keseluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan jenazah, membangun benteng, dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah SWT. bahwa *fi> sabitillah* adalah bersifat umum.

Pendapat ini mempertegas tentang perluasan makna *fi> sabitillah*, hal tersebut sebagai contoh adalah penyaluran dalam bentuk pembangunan benteng, memakmurkan masjid, mengurus jenazah dan segala amal perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin.⁷⁶

- f) Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*⁷⁷

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِلا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمَصْنِفُ وَفِي قَت

⁷⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 6. Lihat pula *al-Tafsir al-Kabir Jilid 16*, hal. 87.

⁷⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 626.

⁷⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 7. Lihat pula *Al-Majmu' juz 6*, hal. 126-127.

التَّعَجِيلِ ثَلَاثَةً أَوْجُهُ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ
 الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا
 يَجُوزُ قَبْلَهُ

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Nawawi bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan membayar zakat fitrah mulai dari awal Ramadhan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadhan.

Selain dasar-dasar hukum di atas, penetapan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 juga mempertimbangkan beberapa fatwa yang telah ada mengenai zakat, sebagai berikut:

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982⁷⁸

Fatwa ini dirasakan cukup penting dalam menjawab kebutuhan hukum zakat di Indonesia. Ada empat keputusan dalam fatwa ini, yaitu *pertama*, penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai *nisab* dan *hawl*. *Kedua*, yang berhak penerima zakat hanya delapan *ashnaf* sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, maka bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada. *Ketiga*, untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui zakat, dapat dipungut atas nama infak atau sadakah. *Keempat*, infak dan sadakah diatur pungutannya oleh *ulil amri*, untuk kepentingan tersebut, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.⁷⁹

⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 7.

⁷⁹ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2011), 157.

- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982

Fatwa ini memutuskan dua hal, yaitu *pertama*, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. *Kedua*, dana zakat atas nama *sabīlillah* boleh ditasharrufkan untuk keperluan *masālah al-'ammah* (kepentingan umum).⁸⁰

- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa

Fatwa ini juga dirasakan sebagai sebuah kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia. Dalam fatwa ini diputuskan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam *ashaf fi> sabīlillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi> sabīlillah* menurut sebagian ulama fikih dari beberapa *mazhab* dan ulama tafsir adalah lafaz umum oleh karena itu berlakulah kaidah *ushūbiyyah* mengatakan “redaksi umum yang cakupannya tetap berlaku umum”. Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar atau mahasiswa atau sarjana muslim, penerimaan zakat beasiswa hendaknya, berprestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.⁸¹

- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan

Fatwa ini memutuskan bahwa hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut, *pertama*, tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* untuk menerima harta zakat. *Kedua*, manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para

⁸⁰ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 163.

⁸¹ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 173.

mustahiq zakat. *Ketiga*, bagi selain *mustahiq* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebijakan.⁸²

- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat

Fatwa ini memutuskan tiga ketentuan hukum, yaitu *pertama*, penyediaan sanitasi sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud implementasi *hifzhu nafsi* atau menjaga jiwa. *Kedua*, pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* yang bersifat langsung dan manfaat dari air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan bagi kemaslahatan umum dan kebijakan. *Ketiga*, pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh, sepanjang untuk kemaslahatan umum.⁸³

- 6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah Covid-19

Dalam Fatwa MUI No.23 tahun 2020, yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima. Kemudian yang dimaksud dengan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya adalah segala *ikhtiyar* yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan

⁸² Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 289.

⁸³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Membangun Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat", pdf., 7.

dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid-19. Sedangkan untuk aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.⁸⁴

Sesuai dengan pertimbangan serta memperhatikan dasar-dasar hukum di atas, maka dalam Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 memutuskan beberapa hal sebagai berikut, *pertama*, bahwa pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19, hukumnya boleh dengan *dhawabit* sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian harta zakat kepada *mustahiq* secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penerima merupakan salah satu dari delapan golongan (*ashnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fi>sabillillah*, dan/atau *ibnu sabil*;
 - b) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*,
 - c) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penerima manfaat termasuk golongan (*ashnaf*) *fi> sabilillah*,
 - b) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan

⁸⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020,7*.

aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Kemudian yang *kedua*, mengenai *hawalan al-hawl* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat. Zakat *ma-b* boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jib al-zakat*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-hawl*), apabila telah mencapai nishab. Dan yang *ketiga*, bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.

Serta yang *keempat*, bahwa untuk kebutuhan penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.⁸⁵

Sesuai dengan uraian di atas, dapat disimpulkan metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa No. 23 tahun 2020 oleh Ulama Indonesia sesuai dengan pedoman penetapan fatwa, yaitu metode *ilhaq al-masail bi nazhriha* (menyamakan permasalahan dengan padanannya), dalam arti lain menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab, dengan hukum suatu kasus atau masalah yang telah dijawab oleh kitab yang sudah ada. Dalam hal ini, pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19, disamakan dengan pemanfaatan harta zakat untuk pembangunan jembatan atau benteng, pengurusan jenazah, dan memakmurkan masjid, karena adanya faktor keserupaan antara semuanya dalam pemaknaan kategori *fi>sabillillah* secara luas yang mencakup seluruh kegiatan kemaslahatan.

2. **Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat**

a. **Latar Belakang Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh**

Pemikiran fikih sosial Kiai Sahal lahir sebagai refleksi dari *setting social* yang melingkupinya. Karena pemikiran seseorang merupakan respon terhadap kondisi riil yang terjadi di dalam masyarakat sekitarnya. Respon tersebut akan memunculkan solusi-solusi cerdas sesuai

⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020*, 8.

dengan spesifikasi keilmuannya jika didasari dengan keilmuan yang mendalam, penguasaan masalah secara konprehensif, kepekaan sosial yang tajam, serta ditunjang dengan daya analisis yang memadai.⁸⁶

Gagasan pemikiran Kiai Sahal berawal dari kenyataan kondisi ekonomi masyarakat Kajen yang mayoritasnya adalah masyarakat miskin yang didukung dengan tidak adanya fasilitas untuk berkembang serta akses ke birokrasi. Dalam menghadapi realitas faktual ini, Kiai Sahal tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pembaharuan teologis yang mempunyai landasan kuat pada tradisi. Kiai Sahal tidak memandang tradisi (kitab kuning) hanya sekedar tekstual, eternal, eksklusif, fanatik dan final, tetapi memandangnya secara kontekstual, fleksibel, inklusif, dan solutif. Hal tersebut membuat Kiai Sahal mengerahkan segala kapasitas intelektualnya untuk merumuskan pembaharuan yang berakar pada tradisi, dengan tujuan menjadikan tradisi yang tercerahkan, terbuka terhadap pembaharuan dan kemajuan zaman, serta mampu berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang efektif terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat.⁸⁷

Perpaduan unsur lokalitas dan universalitas serta unsur wahyu dan akal pikiran, menjadikan fikih sebagai suatu disiplin ilmu yang unik dan berbeda dengan ilmu hukum umum lainnya. Dalam memahami sejarah perkembangan fikih, tidak bisa dengan hanya mengandalkan paradigma ilmu-ilmu sosial maupun hanya dengan mengandalkan melihat fikih hanya sebagai sesuatu yang sakral. Pada awal perkembangan fikih, Imam Syafi'i melahirkan *qawl qadim* dan *qawl jadid*, hal tersebut membuktikan bahwa faktor sosial budaya memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan fikih di samping faktor kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh seorang mujtahid.⁸⁸

Banyaknya permasalahan yang belakangan muncul baik dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan

⁸⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 57.

⁸⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 62.

⁸⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 2007), xxiv.

lainnya yang perlu mendapatkan legalitas fikih. Karena fikih dianggap sebagai tuntunan hidup paling praktis dalam Islam yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi agar perubahan dan perkembangan masyarakat tetap berada dalam bimbingan dan koridor syariah.⁸⁹

Landasan pengembangan fikih telah tergambar oleh para mujtahid masa lalu dalam kaidah-kaidah *usuliyah* dan *fihiyyah*. Namun hingga kini, tampaknya belum ada suatu metodologi (*manhaj*) dalam memahami *syariat* yang telah teruji (*mujarrab*) keberhasilannya dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Padahal fikih dalam pengertian kompendium yurisprudensi masih banyak yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual. Hal ini yang mendorong Kiai Sahal untuk mengembangkan fikih yang berangkat dari hasil rumusan para ulama terdahulu, baik dalam konteks metodologis (*manhaji*) maupun kumpulan hukum yang telah dihasilkan (*qawliyy*).⁹⁰

Secara *manhaji* pengembangan fikih dapat dilakukan dengan cara pengembangan teori *masalih al-'illat* (integrasi antara 'illat hukum dan hikmah hukum) agar fikih yang dihasilkan sesuai dengan *maslahah al'ammah*. Sedangkan secara *qawliyy* pengembangan fikih dapat diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah *usuliyah* maupun *fihiyyah*.⁹¹

Fikh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terlahir dari dua kesenjangan. *Pertama*, Fikih yang terjebak oleh tekstualitas, formalitas, dan simbolitas. *Kedua*, perilaku masyarakat yang sekuler, hedonis, dan imoralis menjadi fakta sosial yang jauh dari nilai agama. Kedua kesenjangan ini menunjukkan adanya diversitas antara *nasj* (teks) dengan *waqi'* (konteks). Dengan kata lain, fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh lahir dari sebuah keprihatinan terhadap *mandegnya* peran fikih dalam memecahkan problem sosial. Pandangan fikih secara konservatif selama

⁸⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xxv.

⁹⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xxvi.

⁹¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, liv.

ini dalam konteks sosial telah menjadikannya sering tidak seirama dengan praktek kehidupan sehari-hari.⁹²

b. Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

Pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh lahir dari persoalan-persoalan riil yang terjadi di masyarakat, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan ketebelakangan umat, yang kemudian direspon dengan pemikiran-pemikiran rasional-aplikatif yang berpijak pada visi sosial transformatif Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa epistemologi fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh adalah rasionalisme induktif.⁹³

KH. MA. Sahal Mahfudh telah melalui pergulatan intelektual yang sangat panjang dalam merumuskan konsep fikih sosial. Dengan memahami teks-teks klasik dalam kitab kuning yang menjadi sumber inspirasi dan ide secara filosofis, historis, dan progresif dapat ditemukan spirit syariah yaitu kemaslahatan umat yang menjadi substansi utamanya. Oleh karena itu, teks-teks yang ada dalam kitab kuning harus dikembalikan kepada substansinya sebagai pemandu dan perekat menuju terealisasinya kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan merupakan hal empiris yang mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁴

1) Landasan Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh

Landasan pemikiran fikih sosial diambil dari teks-teks klasik dalam kitab kuning dengan pendekatan kontekstual. Landasan pemikiran tersebut antara lain:

- a) Definisi *Din* (agama). Kiai Sahal menekankan kajian mendalam mengenai pengertian *din*, yaitu *wadju 'ilabiyyun sa'iqun li'awiy al 'uqud bi al ikhtiyarhim al mahfudh ila> ma> yusfihh ma'asyahum wa ma'adahum*, bahwa ketentuan kaTuhanan-lah yang mendorong orang yang berakal sehat untuk mencapai sesuatu yang lebih

⁹² Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), vii.

⁹³ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 68.

⁹⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 69.

baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Melalui definisi inilah Kiai Sahal menyimpulkan bahwa *dira'at* atau agama, yang dalam hal ini diartikan sebagai syari'at, tidak hanya berkuat dalam masalah hubungan vertikal transendental atau *hāblun minAllāh*, tetapi juga berkembang dalam wilayah profan transendental atau *hāblun minannas*, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Dengan interaksi dan sosialisasi definisi agama tersebut, Kiai Sahal ingin membawa umat pada kesadaran transendental yang lebih luas, bahwa perhatian utama syari'at adalah mengatasi permasalahan sosial yang kompleks.⁹⁵

- b) Definisi Fikih. Pengertian fikih yang digunakan Kiai Sahal untuk dijadikan *entry point* dalam gagasan fikih sosialnya adalah *ilmun bi al ahkām al Syar'iyyah al 'amaliyyah al muktasabū min adillatihā al tafsiriyyah*. Bahwa fikih adalah ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Definisi tersebut mengandung tiga substansi dasar, *pertama*, ilmu fikih adalah ilmu yang paling dinamis karena fikih menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial (*af'alul mukallifin*) yang selalu berubah dan kompetitif. *Kedua*, ilmu fikih merupakan ilmu yang sangat rasional, karena ilmu fikih adalah ilmu *iktisabi* atau ilmu hasil kajian, analisis, general, dan komklusif. *Ketiga*, fikih adalah ilmu yang menekankan pada aktualisasi, *real action*, atau biasa disebut *amaliyyah* yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁶
- c) Penerapan *Qawā'id 'Usūliyyah* dan *Qawā'id Fiqhiyyah*. Kaidah-kaidah tersebut dapat dipergunakan bukan hanya dalam persoalan fikih individual yang menyangkut halal dan haram, melainkan juga memecahkan berbagai persoalan

⁹⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 70.

⁹⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 72.

yang menyangkut kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.⁹⁷

Dalam menerapkan metode *Qawaid Fiqhiyyah* dan *'Usuliyah*, khususnya dalam memahami teks dan konteks budaya, sebaiknya menggunakan pendekatan antropologi, yaitu dengan menganalisis nilai-nilai Islam yang dapat ditampilkan dengan cara yang ramah terhadap budaya dan permasalahan lokal.⁹⁸ Kaidah-kaidah yang dipakai oleh Kiai Sahal antara lain, *tasarruful imam 'ala>al ra'iyati manut>in bi al maslahah* (kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya), *al muta'addiy afdalu min al qasr* (sesuatu yang multifungsi dan multieffect lebih utama daripada sesuatu yang terbatas manfaatnya), *al daf'u aula>min al raf'i* (mencegah lebih utama daripada menghilangkan), *al 'adah muhakkamah* (tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat dijadikan sebagai sumber hukum), dan lain sebagainya.⁹⁹

- d) Pengembangan teori *Maslahihul illah* (pijakan alasan). *Maslahihul illah* merupakan cara atau metode untuk menemukan illat atau alasan penetapan sebuah hukum. Secara metodologis, hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan hikmah hukum kepada illat hukum.¹⁰⁰ Dalam kajian *usul fiqh*, *Maslahihul illah* terbagi dalam beberapa bagian, yaitu *ijma'* (kesepakatan ulama), *nas* yang jelas (*sharih*) yang menunjukkan illat dengan jelas pada suatu masalah, *munasabah* (keserasian antara illat khusus dengan hukum), *syibh* (penyerupaan), *dawaran* (putaran), *tanqihul manat* (membersihkan

⁹⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xliii.

⁹⁸ Abdurrohman Kasdi, "Islamic dialectics and Culture In Establishing Islam Nusantara Paradigm (Variety Model Of Islam Nusantara For Indonesia)", *Jurnal Addin* 12, No. 2, (2018): 304.

⁹⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 76.

¹⁰⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 80.

tempat pijakan hukum), *ilghoul fariq* (meniadakan pembeda).¹⁰¹

- e) Penerapan *maslahah al 'ammah*. KH. Sahal Mahfudh selalu menekankan bahwa syarat seorang kiai adalah harus peka dan paham dengan masalah kesejahteraan manusia.¹⁰² Kedudukan *maslahah al 'ammah* sebagai landasan pertimbangan pengambilan kebijakan perlu diaktualisasikan sebagai landasan untuk menyikapi masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat. Penggunaan *maslahah al 'ammah* dirasakan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkaya dan melengkapi landasan pembuatan keputusan dan kebijakan dari berbagai kasus sosial yang berkaitan dengan kepentingan umum. *maslahah al 'ammah* adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia serta tiadanya nilai *madharat* yang terkandung di dalamnya, baik yang dihasilkan dari kegiatan mendatangkan manfaat (*jalb al manfa'ah*) maupun menghindari kerusakan (*daf' al mafsadah*). *maslahah al 'ammah* harus sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid asy syari'ah*) terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia.¹⁰³
- f) Pengembangan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'iy*). Ijtihad adalah suatu kebutuhan dasar bagi umat Islam.¹⁰⁴ Untuk melakukannya, dibutuhkan banyak ilmu dan kecakapan pemikiran yang tinggi. Dalam rumusan beberapa ulama ditegaskan pada zaman ini tidak dimungkinkan lagi adanya ijtihad individual (*ijtihad fardiy*), seperti halnya yang telah dilakukan oleh imam *mazhab* empat. Akan

¹⁰¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 84.

¹⁰² Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 85.

¹⁰³ Keputusan Bahtsul Masa'il Mukhtar ke-29 NU di Tasikmalaya Jawa Barat 1994, <https://islam.nu.or.id/post/read/11396/fasal-tentang-masalah-amp8216ammah-kepentingan-umum-1>, diakses pada 25 September 2020, pukul 14.32 WIB.

¹⁰⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 43.

tetapi ijtihad masih tetap dapat dilakukan sebatas ijtihad kolektif (*ijtihad jama'iy*), yaitu suatu ijtihad yang melibatkan beberapa ulama dengan disiplin ilmu tertentu dalam menetapkan satu atau beberapa perkara.¹⁰⁵

- 2) Ciri-Ciri Pokok Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh
Fikih sosial memiliki lima ciri pokok yang transformatif,¹⁰⁶ yaitu:

a) Penafsiran fikih secara kontekstual

Kenyataan pada awal sejarah perkembangan fikih terdapat fikih Irak dan fikih Madinah, atau bahkan *qawb qadim* dan *qawb jadid* Imam Syaf'i yang menandakan bahwa faktor sosial budaya, memberikan *impact* yang luar biasa terhadap kontekstualisasi perkembangan fikih di samping faktor kapabilitas keilmuan para *mujtahid*. Dengan gambaran tersebut, jelas bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menuju pengembangan fikih menuntut kita untuk memiliki cakrawala tentang watak fikih baik dalam dimensi kesakralan maupun dimensi keduniawian. Penglihatan serta penempatan kedua dimensi tersebut, harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fikih sesuai dengan *maqasid* nya. Sehingga fikih tidak menjadi produk yang terlepas dari petunjuk wahyu, dan pada saat bersamaan fikih juga tidak menjadi produk ijtihad yang kehilangan elastisitasnya.¹⁰⁷

Pembacaan terhadap realitas sosial menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa konstektualisasi dan reinterpretasi fikih merupakan keniscayaan. *Nas* al-Qur'an dan hadis telah berhenti dan tidak mungkin keduanya mengalami transformasi. Sementara masyarakat terus berkembang secara dinamis dengan berbagai permasalahannya, baik dalam segi sosial, pendidikan, budaya, politik, ekonomi, dan lain-

¹⁰⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 59.

¹⁰⁶ Umdatul Baroroh, *Epistemologi Fiqh Sosial* (Pati: Fiqh Sosial Institut, STAI Mathali'ul Falah, 2014), 8.

¹⁰⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xxv.

lain. Jika dalil-dalil al-Qur'an dan hadis hanya dipahami dalam konteks ketika diturunkan, maka akan banyak sekali kasus yang tidak mendapatkan kepastian hukum.¹⁰⁸ Fikih dianggap yang paling bertanggungjawab untuk memberikan *guide* (petunjuk atau solusi), *check and balance* (pengawasan dan keseimbangan) agar dinamika masyarakat tetap dalam bimbingan dan koridor syariah.

Kontekstualisasi teks-teks fikih menjadi ciri pertama dari landasan gagasan fikih sosial Kiai Sahal. Pemaknaan tekstual membuat teks yang ada tidak mampu untuk berdialektika secara dinamis dan solutif. Menurut Abid al-Jabiri, pemaknaan fikih secara tekstual telah menyebabkan *taqdis al-afkar al-diniyyah* (sakralisasi pemikiran agama) yang menjadikan pemahaman agama mengalami stagnasi sehingga kurang empati terhadap problematika sosial yang dinamis. Pemahaman tekstual ini menurut Abu Zaid diistilahkan dengan *haddarah al-nasb* (peradaban teks) karena paradigma pembacaannya dari, oleh, dan untuk teks (teosentris), sedangkan pemahaman konteks menjadi terbatas.¹⁰⁹

Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, dalam konteks sosial, ajaran *syari'at* yang tertuang di dalam fikih sering terlihat tidak searah dengan kehidupan praktis sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh pandangan fikih yang terlalu formalistik. Sistematis penalaran yang dimiliki fikih sebenarnya dimungkinkan untuk dikembangkan secara kontekstual, sehingga fikih tidak akan tertinggal oleh perkembangan sosial yang ada. Gagasan tersebut tidak berlebihan, mengingat bahwa pemahaman secara kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fikih secara mutlak, tetapi dengan pemahaman kontekstual tersebut segala aspek perilaku

¹⁰⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 51.

¹⁰⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*, 5.

kehidupan akan dapat terjiwai oleh fikih secara konseptual serta tidak menyimpang dari rel fikih itu sendiri.¹¹⁰

- b) Perubahan pola *mazhab qawliyy* (tekstual) menuju *manhajyy* (metodologis)

Ciri kedua fikih sosial adalah perubahan pola *mazhab* dari *qawliyy* (tekstual) menuju *manhajyy* (metodologis). *Mazhab* tidak lain merupakan metode penggalian hukum, bukan merupakan hukum yang dihasilkan oleh metode tersebut.¹¹¹ *Mazhab qawliyy* adalah mengikuti produk pemikiran para ulama, baik para imam *mazhab* atau pengikutnya. Sedangkan *mazhab manhajyy* adalah mengikuti metode para ulama dalam *istinbat* hukum fikih, bukan produk pemikirannya.

Secara ringkas, *mazhab qawliyy* adalah mengikuti fikih, sedangkan *mazhab manhajyy* adalah menggunakan *usul fiqh* sebagai metode *istinbat* hukum. Bermazhab secara *manhajyy* merupakan keputusan fenomenal Munas NU di Lampung tahun 1992. NU memandang bermazhab secara *manhajyy* adalah pilihan yang tidak terelakkan karena intensitas masalah-masalah keagamaan dan realitas sosial semakin meningkat dan kompleks. Masyarakat tidak hanya menuntut jawaban dari sebuah permasalahan, tetapi lebih dari itu juga formula rumusan dalam menyikapinya sebagai realitas sosial. Dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan *aqwal* (opini-opini), namun juga realitas sosial yang berhadapan dengan prinsip *maqasid asy syari'ah* dan *maslahah al 'ammah*. Keberhasilan mendialogkan teori dengan realitas sosial akan mengantar ortodoksi Islam pada eksistensi dan substansialnya di masyarakat.¹¹²

¹¹⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 23.

¹¹¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 45.

¹¹² Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*, 23.

- c) Verifikasi *ushūl* (fundamental-permanen atau pokok) dan *furuʿ* (instrumental atau cabang)

Fikih sebagai produk ijtihad tentu membutuhkan pemilahan dan pemilihan mengenai *ushūl* dan *furuʿ*. Hal ini diperlukan agar lebih membuka perkembangan cakrawala fikih, meskipun untuk itu harus merangkul *ushūl-fiqh* di luar *ushūl-Syafi'i* karena *ushūl-Syafi'i* sudah tidak dapat diterjang lagi, melainkan dengan *qiyas*. Kiai Sahal dalam konteks *ushūl* mengikutinya dengan tetap mengkaji hikmahnya. Namun, dalam konteks *furuʿ* melakukan ijtihad yang mengarah pada kemaslahatan umum. Salah satu bukti Kiai Sahal mengikuti *ushūl* adalah mengakui adanya siksa kubur, hari kiamat, dan kewajiban bersyukur saat mendapat nikmat dari Allah SWT. Sedangkan dalam masalah *furuʿ*, Kiai Sahal melakukan kerja ilmiah dan sosial secara progresif untuk membangun kemaslahatan umum. Fikih sosial yang digagasnya tidak lain adalah sebagai solusi praktis bagi problem-problem sosial yang terjadi ditengah masyarakat.¹¹³

- d) Menghadirkan fikih sebagai etika sosial bukan sebagai hukum positif negara

Pergeseran paradigma fikih dari fikih yang formalistik menjadi fikih yang etik, merupakan suatu kebutuhan. Secara metodologis, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan hikmah hukum kedalam *'illat* hukum. Dengan kata lain, mengintegrasikan pola pemahaman *qiyasiy* murni dengan pola-pola pemahaman yang berorientasi pada *maqasid asy syari'ah* dianggap telah penting untuk dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan ciri keempat fikih sosial yang mencoba untuk menghadirkan fikih sebagai etika sosial dan bukan sebagai hukum positif negara.¹¹⁴

¹¹³ Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat* (Surabaya: LTN NU Jatim, 2008), 495-504.

¹¹⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, li.

Penerapan fikih sebagai etika sosial sudah sepatutnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menjadi hukum positif negara. Fikih sebagai etika sosial merupakan substansi fikih yang menjiwai seluruh aspek dalam kehidupan.

- e) Penerapan pemikiran filosofis dalam konteks sosial budaya

Epistemologi menjadi suatu hal yang utama dalam filsafat. Dalam konteks pemikiran Kiai Sahal, epistemologinya adalah rasionalisme induktif. Artinya, pemikiran Kiai Sahal berangkat dari realitas empiris yang ada di masyarakat, khususnya Kajen dan sekitarnya, seperti permasalahan kemiskinan, kebodohan, kesehatan, dan keterbelakangan dalam berbagai aspek. Problem-problem aktual itulah yang menjadi sumber refleksi kritis pemikiran Kiai Sahal terhadap khazanah pemikiran yang selama ini digelutinya.¹¹⁵

Kiai Sahal kemudian mengerahkan kapasitas intelektualnya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Kiai Sahal berhasil mendobrak kemapanan pemikiran fikih yang hitam putih dengan analisa sosial yang tajam. Kiai Sahal tidak berhenti pada level transformasi pemikiran, tetapi juga merambah dalam tataran praktis untuk mentransformasi kemunduran umat dari berbagai aspek kehidupan menuju kemapapan intelektual dan sosial, yaitu berpendidikan, sejahtera secara ekonomi, berperadaban, dan kesehatan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹⁶

Kiai Sahal merupakan sosok ulama garda terdepan yang kapabilitas dan kapasitas intelektual yang tidak diragukan lagi. Kiai Sahal *go beyond the text*, melampaui formalitas teks berlari mencari esensi teks. Berangkat dari rasionalisme induktif,

¹¹⁵Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 68.

¹¹⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 69.

Kiai Sahal sukses memberikan kontribusi positif bagi umat pada umumnya dan bagi masyarakat Kajian khususnya. Dalam bahasa *ushul fiqh*, mencari substansi tidak lepas dari kajian *'illat (legal reasoning)* dan *maqasid asy syari'ah*. Salah satu buktinya adalah pengenalan pemikiran filosofis dalam segala bidang, khususnya dalam konteks sosial budaya. Sebagai seorang pakar *ushul fiqh* yang dikatakan sebagai manifestasi *genuine* filsafat hukum Islam, maka Kiai Sahal tidak sulit untuk mengadopsi dan mengejawantahkan filsafat dalam produk-produk pemikirannya, khususnya dalam merespons berbagai fenomena sosial budaya.

3) Produk Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

Epistimologi fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh yang telah digelutinya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang dinamis, solutif, dan berdimensi sosial kemasyarakatan.¹¹⁷ Produk pemikiran fikih sosial tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Aktualisasi nilai-nilai Aswaja. Menurut Kiai Sahal, aktualisasi Islam Aswaja adalah sebagai konsep motivator untuk menumbuh suburkan kesadaran kritis dan membangkitkan kembali solidaritas sosial di kalangan umat, yang kini telah cenderung melemah akibat perubahan nilai yang terjadi.¹¹⁸ Ajaran Islam aswaja bukan saja sebagai nilai etis dan manusiawi yang bisa diintegrasikan dalam pembangunan masyarakat, tetapi secara multidimensional juga sarat dengan norma keselarasan dan keseimbangan. Dalam dimensi sosial, Islam aswaja memiliki kaitan yang kompleks dengan masalah-masalah sosial.¹¹⁹
- b) Dakwah dan pemberdayaan rakyat. Dakwah dalam hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Materi dakwah juga perlu dipilah antara materi yang diperuntukkan bagi

¹¹⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 102.

¹¹⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 202.

¹¹⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 203.

kader dakwah dan masyarakat sasaran. Motivasi untuk kader tidak harus sama dengan motivasi yang diberikan untuk kelompok sasaran. Penting diperhatikan bahwa dakwah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok. Maka dari itu perlu adanya pendekatan yang partisipatif, bukan pendekatan teknokratis. Dengan demikian, dakwah tidak dilakukan dengan perencanaan global yang merupakan turunan dari atas (*top down*), karena perencanaan *top down* sering mengabaikan pemetaan masalah dan potensi masyarakat sehingga terkadang tidak menyelesaikan masalah. Dakwah semestinya dilakukan dengan memusatkan pikiran pada tugasnya dan tidak mencampurkan masalah-masalah lain di dalam pikirannya, sehingga dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwahnya. Dakwah inilah yang sekarang disebut dengan dakwah *bil h̄q̄l* atau dakwah pembangunan, yang di dalam al-Qur'an disebut dengan dakwah *bil h̄k̄mah*.¹²⁰

- c) Pesantren, pendidikan, dan kemasyarakatan. Pendidikan sosial keagamaan seperti pada umumnya mempunyai tujuan, media, dan metode serta sistem evaluasi. Pendidikan ke arah itu sebenarnya implisit masuk dalam pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam seutuhnya yang menyangkut aspek akidah, aspek syariah, aspek ahlak, aspek etika, dan aspek tasawuf, akan melibatkan semua aspek bagi kehidupan manusia sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial.¹²¹
- d) Pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan melalui kerja yang terencana, terprogram, sistematis, dan kontinu. Kemiskinan merupakan sebab akibat, penyebab kemiskinan harus diatasi untuk menghilangkan akibat yang ditimbulkan. Pengentasan kemiskinan dalam hal ini tidak cukup hanya sekedar pemberian hal-hal yang

¹²⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 108-110.

¹²¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 267-269.

sifatnya konsumtif. Perlu adanya motivasi untuk menumbuhkan kemauan untuk berusaha dengan pemberian modal usaha melalui perencanaan dan pengawasan secara terus-menerus.¹²²

- e) Penanganan zakat. Menurut Kiai sahal, zakat harus dijadikan senjata yang ampuh bagi pengentasan kemiskinan. Dengan cara pemanfaatan harta zakat secara produktif, tidak hanya konsumtif. Lembaga yang menangani zakat haruslah profesional, handal, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Serta perlu adanya monitoring dan evaluasi agar tujuan zakat dapat terealisasi secara maksimal.¹²³
- c. Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat

Sebagai salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, zakat adalah *fardh 'ain* dan merupakan kewajiban *ta'abbudiy*. Perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat melihat kedudukannya di dalam al-Qur'an. Zakat merupakan ajaran Islam yang semangatnya tidak lain untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun dalam kenyataannya, zakat belum sesuai dengan harapan. Pengelolaan zakat di masyarakat masih sangat perlu memerlukan bimbingan baik dari segi syariah maupun perkembangan zaman. Pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat.¹²⁴

Dalam masalah *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Mengingat hal tersebut sudah disebutkan dengan jelas di dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 60. Yang masih sering menjadi perdebatan adalah mengenai kategori masing-masing *mustahiq* tersebut, terutama untuk golongan *sabillillah*. Juhur ulama berpendapat bahwa *sabillillah* adalah perang di jalan Allah SWT. Bagian untuk *sabillillah* diberikan kepada para angkatan perang yang

¹²² Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 104.

¹²³ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 105.

¹²⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 149.

tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bagian zakat untuk *sabillillah* bisa di *tasarrufkan* untuk membangun madrasah, masjid, jembatan, dan sarana umum lainnya.

Agar zakat dapat didayagunakan dengan tepat, perlu adanya pengambilan pengertian *sabillillah* dalam makna yang luas, tidak hanya membatasi pada pengertian berperang saja. Jika pengertian secara luas tersebut digunakan, maka segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dapat dikategorikan dalam *sabillillah*.¹²⁵

Ketentuan pengumpulan dan pembagian harta zakat harus berupa barang yang dizakatkan itu sendiri, kecuali untuk zakat barang dagangan, jika ditinjau dari segi teknis hal tersebut dirasa tidak praktis. Pengumpulan, penyimpanan, dan pembagian yang mensyaratkan sesuai barang yang dizakati tersebut tidak praktis jika ditinjau dari segi waktu, tenaga, dan tempat yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut.

Menurut ketentuan fikih, jika pemerintah mengumpulkan zakat, maka ia bebas menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada *mustahiq* dalam bentuk apapun, baik berupa modal maupun alat kerja. Pembagian zakat menurut Imam Syafi'i harus merata di antara delapan *ashnaf*, tetapi menurut *qawl* yang lain zakat boleh diberikan kepada *mustahiq* tertentu saja.¹²⁶

Dalam tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan zakat tidak cukup hanya sekedar diberikan dalam bentuk yang sifatnya konsumtif. Perlu adanya motivasi untuk menumbuhkan keinginan bagi *mustahiq* untuk melakukan usaha atau mendukung usahanya, dengan pemberian modal usaha melalui perencanaan dan pengawasan secara terus-menerus. Maka pemanfaatan harta zakat dapat dilakukan secara produktif, tidak hanya sekedar berupa pemberian yang bersifat konsumtif.¹²⁷ Pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut tidak hanya dibayarkan dalam bentuk uang sebagai modal usaha, tetapi

¹²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 153.

¹²⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 155.

¹²⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, 104-105.

dapat juga dalam bentuk alat kerja yang mendukung keterampilan *mustahiq*, atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh *mustahiq*.¹²⁸ Sebagai contoh, jika seorang *mustahiq* memiliki keterampilan menjahit, maka zakat dapat diberikan dalam bentuk mesin jahit. Jika *mustahiq* hanya mampu mengemudikan becak, maka zakat tersebut dalam diberikan dalam bentuk pemberan becak kepada *mustahiq*.¹²⁹

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang pendayagunaan zakat dalam konteks permasalahan wabah Covid-19 yang saat ini melanda, bahwa harta zakat dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 yang *pentasarrufannya* kepada salah satu dari delapan *ashnaf* tersebut. Salah satunya adalah golongan *sabitillah* yang mencakup makna yang luas yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, termasuk tenaga medis dan para relawan yang berjuang dalam kasus Covid-19. Begitu pula bentuk harta zakat yang diberikan dapat berupa segala sesuatu yang mendukung kegiatan yang dibutuhkan oleh *mustahiq* dalam hal ini seperti penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan obat-obatan.

3. Relevansi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS Untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 Dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh

Fatwa merupakan sebuah jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting yang menyangkut hukum, yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas (*mufti*) untuk melakukannya, yang merupakan hasil dari ijtihadnya dan kemudian disampaikan kepada orang yang bertanya. Begitu pula dengan fatwa MUI No. 23 tahun 2020, yang merupakan jawaban dan bentuk kontribusi keagamaan MUI terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia saat ini.

Sesuai dengan pertimbangan serta memperhatikan dasar-dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya,

¹²⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 129.

¹²⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 130.

terkait tentang pendayagunaan zakat khususnya, dalam Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 memutuskan beberapa hal. Tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 hukumnya adalah boleh. Dengan ketentuan penerima zakat merupakan salah satu dari delapan golongan (*ashnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fi>sabitillah*, dan atau *ibnu sabil*.

Mengenai harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*. Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Pendistribusian dan pendayagunaan untuk kepentingan kemaslahatan umum diperbolehkan dengan ketentuan penerima manfaat termasuk golongan (*ashnaf*) *sabitillah*, serta pemanfaatannya dapat dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Zakat produktif sendiri memiliki definisi sebagai zakat yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yang berupa modal usaha atau yang lainnya yang dapat digunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.¹³⁰ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khattab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda, yang artinya:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR. Muslim)¹³¹

¹³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹³¹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991), 588.

Perintah untuk memiliki kemudian menyedekahkannya dimaksudkan agar harta zakat tersebut dapat dikembangkan dan diusahakan sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadis lain yang berkenaan dengan zakat produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, mengenai pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* adalah sebagai bentuk modal usaha bagi mereka.

Penyaluran harta zakat secara produktif juga telah tercermin pula pada pemerintahan khalifah Umar bin Al-Khatab. Khalifah Umar selalu memberikan bantuan keuangan dari zakat bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pangan fakir miskin yang berupa sedikit uang atau makanan, tetapi juga dalam bentuk sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya.¹³²

Menurut Asy-Syairozi bahwa seorang fakir yang mampu bekerja dengan maka diberi alat untuk bekerja, yang mengerti tentang perdagangan maka diberi modal untuk berdagang. Sedangkan An-Nawawi berpendapat dalam syarah al-Muhazzab bahwa penjual roti, penjual minyak wangi, penjahit tukang kayu, dan lain sebagainya dapat diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai untuk menunjang pekerjaan mereka, agar dapat menjadi sumber penghidupan yang tetap.¹³³

Dalam kaitannya dengan zakat produktif, pendayagunaan zakat memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, yang tepat guna, dan pemanfaatan secara efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif serta memiliki manfaat yang sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat.¹³⁴

Pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

¹³² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta:PT.Gunung Agung,1997), 246.

¹³³ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1992), 58-59.

¹³⁴ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, 41.

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat,
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Dalam pengelolaannya, zakat produktif memerlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang tepat, salah satu mekanisme pengelolaan zakat produktif adalah mekanisme *In Kind*, yang merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat akan didistribusikan kepada *mustahiq* tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.¹³⁵

Sebagai suatu sistem, zakat membantu merangsang aktivitas ekonomi dan kewirausahaan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, menjamin stabilitas keuangan sosial, serta mempromosikan pengembangan manusia yang komprehensif dan berkeadilan. Penyaluran zakat di Indonesia disirkulasikan di beberapa sektor, yakni sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor dakwah, sektor kesehatan, dan sektor sosial.¹³⁶ Kaitannya dengan sektor kesehatan, implementasi zakat ditujukan untuk terpenuhinya kehidupan sehat dan sejahtera bagi masyarakat sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah*.¹³⁷

Pendayagunaan zakat dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya. Pemberian zakat kepada *mustahiq*,

¹³⁵ Muhammad Ridwan Masud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 123.

¹³⁶ Kendi Setiawan, *Zakat Menopang Pembangunan Berkelanjutan*, 2018, <https://www.nu.or.id/post/read/93649/zakat-menopang-pembangunan-berkelanjutan>, diakses 30 Oktober 2020 pukul 15.26 WIB.

¹³⁷ Irfan Syaqui Beik, *Program Zakat dan Wakaf di Indonesia Dukung Pembangunan Berkelanjutan*, 2020, <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/3424-program-zakat-dan-wakaf-di-indonesia-dukung-pembangunan-berkelanjutan>, diakses pada 30 Oktober 2020 pada pukul 15.30 WIB.

secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi *mustahiq*. Untuk mengetahui kondisi *mustahiq*, perlu adanya kepastian kelayakan para *mustahiq* dapat dikategorikan sebagai *mustahiq* produktif atau *mustahiq* konsumtif. Hal tersebut penting dilakukan agar zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya terbagi dalam dua bentuk, yaitu *pertama*, penyaluran bentuk sesaat, merupakan penyaluran zakat yang hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam arti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai tujuan terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Bentuk penyaluran sesaat ini diberikan karena *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat.

Kedua, penyaluran bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai tujuan merubah kondisi *mustahiq* menjadi kategori *muzzakiy*. Tujuan ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah direalisasikan dalam waktu yang singkat. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada *mustahiq*. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat didapatkan solusi yang tepat demi tercapainya tujuan zakat.¹³⁸

Sebagaimana keputusan dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020, bahwa zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan *mustahiq*. Mengingat dalam hal ini zakat ditujukan untuk penanggulangan wabah Covid-19, maka pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah serta pendayagunaan dan pemanfaatannya dapat dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta

¹³⁸ Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, No. 1, (2017):7-8.

kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat at-taubat ayat 60 yaitu delapan *ashnaf* golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah *mustahiq* zakat. Dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020, bahwa penerima zakat merupakan salah satu dari delapan golongan (*ashnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fi>sabitillah*, dan atau *ibnu sabit*. Antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah serta untuk kepentingan kemaslahatan umum diperbolehkan dengan ketentuan penerima manfaat termasuk golongan (*ashnaf*) *fi>sabitillah*.

Mayoritas Ulama salaf berpendapat bahwa *sabitillah* adalah berjihad ke medan perang, melawan musuh-musuh Allah SWT. di muka bumi. Namun, ulama saat ini lebih melihat makna *sabitillah* dalam arti yang lebih luas, yaitu jihad dengan berbagai macam bentuk dan metodenya. Hal ini memunculkan sebuah fakta bahwa makna *sabitillah* sebagai salah satu *mustahiq* zakat mengalami perluasan makna, sehingga mungkin lebih relevan dan lebih tepat penyalurannya.

Fi>sabitillah sebagai golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan yang memiliki arti luas dan dinamis yang masih menjadi pembahasan relevansinya hingga saat ini. Dimana pada saat ini, perang senjata atas nama agama sudah sangat jarang terjadi bahkan hampir tidak didapati. Para ulama pun memiliki pendapat beragam tentang dinamisasi makna golongan *fi>sabitillah*. Terdapat beberapa pendapat ulama terkemuka yang dianggap paling kuat tentang maksud dari *fi>sabitillah* saat ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Riadh Manshur al-Khulaifi pada forum pusat riset dan kajian tahun 2006 M di Kuwait, bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa *fi>sabitillah* mencakup semua jenis kebajikan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut bersifat umum yang mencakup jihad, haji, umrah, membangun masjid, menanggung biaya anak yatim dan para pencari ilmu, mengkafani orang yang meninggal, mencetak mushaf, mendanai para da'i dan para pengajar ilmu agama, semua hal

tersebut dan yang semisalnya merupakan perbuatan kebajikan.¹³⁹

Fi>sabitillah merupakan golongan yang aktifitasnya terkait pada kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kebaikan umum dan memiliki tujuan memelihara agama. *Sabitillah* dalam konteks umum ini adalah orang-orang yang selalu bekerja kemudian konsen kepada kegiatannya dalam menjaga agama.

KH. MA. Sahal Mahfudh mengembangkan suatu terminologi bahwa ibadah memiliki dua dimensi, yakni dimensi yang bermanfaat untuk kepentingan pribadi atau individual (*syahfiyyah*) dan dimensi yang bermanfaat untuk orang lain yakni masyarakat atau sosial (*ijtima'iyah*). Tujuan syari'at mempunyai sasaran inti yaitu memperoleh kesejahteraan lahir dan batin bagi semua umat manusia. Fikih sosial dalam konteks ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*). Kemaslahatan umum yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam wilayah tertentu, baik kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (kebutuhan dasar), maupun kebutuhan *hajjiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *taklimiyyah* (pelengkap).¹⁴⁰

Kesejahteraan sosial sendiri memiliki arti yang luas, yang mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Friedlander bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari sebuah institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu maupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.¹⁴¹

Keputusan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 sejalan dengan pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat, bahwa agar zakat dapat

¹³⁹ Aang Gunaepi, Didin Hafidhuddin, dan Irfan Syauqi Beik, "Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional," *Kasaba: Journal Of Islamic Economy* 11, No.2, (2018):173.

¹⁴⁰ Ahmad Ali Riyadi, "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz," *Jurnal Sumbula* 1, No. 1, (2016): 124.

¹⁴¹ Farhan Amymie, *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*, 4.

didayagunakan dengan tepat, perlu adanya pengambilan pengertian *sabīlillah* dalam makna yang luas, tidak hanya membatasi pada pengertian berperang saja. Jika pengertian secara luas tersebut digunakan, maka segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dapat dikategorikan dalam *sabīlillah*. Kemudian dalam tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan zakat tidak cukup hanya sekedar diberikan dalam bentuk yang sifatnya konsumtif. Perlu adanya motivasi untuk menumbuhkan keinginan bagi *mustahiq* untuk melakukan usaha atau mendukung usahanya, dengan pemberian modal usaha melalui perencanaan dan pengawasan secara terus-menerus. Maka pemanfaatan harta zakat dapat dilakukan secara produktif. Pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut tidak hanya dibayarkan dalam bentuk uang sebagai modal usaha, tetapi dapat juga dalam bentuk alat kerja yang mendukung keterampilan *mustahiq* dalam pekerjaannya, atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh *mustahiq* sesuai permasalahan yang dihadapi.

Menurut teori *maqasīd syari'ah*, penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqasīd syari'ah* yaitu bahwa *maqasīd syari'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz} al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*hifz} al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz} al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz} al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz} al-māl*).¹⁴² Dalam penetapan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 bertumpu pada kemaslahatan jiwa dalam upaya penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 yang sedang melanda. Selain itu juga sesuai dengan hikmah pelaksanaan zakat yang bertumpu pada kemaslahatan harta, baik bagi *muzakkiy* maupun *mustahiq*.

Dari analisis di atas, didapatkan relevansi antara fatwa Mui No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 dengan kontekstualisasi pendayagunaan zakat KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai berikut:

¹⁴² Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal At-Turā* V, No. 1 (2018): 64.

- 1) Mengenai kategori *fiṣabitillah* baik dalam keputusan fatwa maupun pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, keduanya sama-sama memaknainya dalam makna yang luas, yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dalam kaitannya dengan hal ini adalah pendayagunaan zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 diperbolehkan mengingat hal tersebut merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan terwujudnya *maqasid asy syari'ah*.
- 2) Mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif. Baik dalam keputusan fatwa maupun pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sama-sama membolehkan harta zakat didayagunakan secara produktif. Pendayagunaan zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan dan permasalahan yang ada pada *mustahiq*. Pendayagunaan zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 dapat berupa modal kerja, stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah, dapat pula dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Mengingat hal tersenut menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi dalam mendukung kegiatan penanggulangan wabah Covid-19 yang saat ini melanda dunia khususnya Indonesia.